



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

KODE MATA KULIAH PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk dasar hukum penentuan kode mata kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 22);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE MATA KULIAH
PADA FAKULTAS ILMU KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas Ilmu Kesehatan yang selanjutnya disebut FIKES adalah Fakultas Ilmu Kesehatan UB.
4. Departemen adalah unsur dari FIKES yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di FIKES yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
6. Kode adalah kode mata kuliah yang digunakan untuk UB/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Departemen.

Pasal 2

- (1) Kode FIKES yaitu FIK.
- (2) Kode FIKES terdiri atas 8 (delapan) digit yaitu:
 - a. digit ke-1 yaitu Kode FIKES: K;
 - b. digit ke-2 yaitu Kode Departemen:
 1. A untuk Departemen Keperawatan; atau
 2. B untuk Departemen Gizi.
 - c. digit ke-3 yaitu Kode jenjang Program Studi:
 1. A untuk Program Studi pada jenjang sarjana;
 2. B untuk Program Studi pada jenjang profesi; atau
 3. C untuk Program Studi pada jenjang magister.
 - d. digit ke-4 yaitu Kode Program Studi:
 1. KAA untuk Kode Program Studi pada Sarjana Keperawatan;
 2. KBA untuk Kode Program Studi pada Sarjana Gizi;
 3. KAB untuk Kode Program Studi pada Profesi Ners;
 4. KBB untuk Kode Program Studi pada Pendidikan Profesi Dietisien;
 5. KAC untuk Kode Program Studi pada Magister Keperawatan; atau
 6. KBC untuk Kode Program Studi pada Magister Ilmu Gizi.
 - e. digit ke-5 yaitu Kode jenjang:
 1. 6 (enam) untuk jenjang sarjana;
 2. 7 (tujuh) untuk jenjang profesi; atau
 3. 8 (delapan) untuk jenjang magister.
 - f. digit ke-6 yaitu semester yang ditawarkan untuk mata kuliah:
 1. 0 (nol) untuk mata kuliah yang ditawarkan pada semester ganjil atau genap;

2. 1 (satu) untuk mata kuliah yang ditawarkan pada semester ganjil; atau
 3. 2 (dua) untuk mata kuliah yang ditawarkan pada semester genap.
- g. digit ke-6, digit ke-7, dan digit ke-8 merupakan nomor urut mata kuliah.
- (3) Kode mata kuliah pada FIKES tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Kode mata kuliah yang belum mengganti kurikulum tetap menggunakan kode mata kuliah dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kode Mata Kuliah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Lampiran Huruf H Kode DCA, Kode DBA, Kode DBC, Kode DCB, dan Kode DBB Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kode Mata Kuliah (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah perubahan kurikulum program studi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
10 April 2023 11:08
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 April 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
10 April 2023 12:10
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
KODE MATA KULIAH PADA FAKULTAS ILMU
KESEHATAN

KODE MATA KULIAH

Kode	Departemen	Jenjang	Program Studi
FIK	Semua Departemen	Semua Jenjang	Semua Program Studi
KAA	Keperawatan	Sarjana	Keperawatan
KBA	Gizi	Sarjana	Gizi
KAB	Keperawatan	Profesi	Profesi Ners
KBB	Gizi	Profesi	Pendidikan Profesi Dietisien
KAC	Keperawatan	Magister	Keperawatan
KBC	Gizi	Magister	Ilmu Gizi

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
10 April 2023 11:08
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO